

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2013 DI KOTA SAMARINDA

MIFTAHUL JANNAH¹

Abstrak

MIFTAHUL JANNAH 2014, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013 di Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Drs. H.M Gunthar Riyadi, M.Si dan Bapak Drs. M.Z Arifin, M.Si. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Fokus penelitian kegiatan Diseminasi Informasi melalui media cetak, media elektronik, media tatap muka, sasaran, dan target yang dituju, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Sumber data diperoleh melalui pengamatan observasi dan wawancara dengan informan yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, Kasi Pencegahan, Kasubag Tata Usaha, Instansi terkait Kepolisian Poltabes Samarinda, Kantor Dispenda Samarinda dan Perguruan Tinggi Stikom Samarinda. Teknik analisis data menggunakan alat analisis model interaktif. Hasil penelitian peranan BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan Diseminasi Informasi P4GN telah terlaksana dengan baik melalui media cetak, media elektronik, dan media tatap muka, tidak ada jadwal rutin di bidang pencegahan dalam melakukan kegiatan ini tergantung pada kesepakatan kerjasama dengan pihak instansi terkait. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda memiliki sasaran dan target yang dituju untuk menjadikan pelajar, mahasiswa, PNS, dan lingkungan swasta yang belum pernah menyalahgunakan narkoba sebagai bentuk pencegahan primer untuk membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Target yang dituju adalah untuk menurunkan angka pravelensi tingkat penyalahgunaan narkoba tetapi dalam kenyataan tidak berhasil, hal dibuktikan dari hasil data yang telah didapat dari BNNK Samarinda dan Poltabes Samarinda selama 3 tahun ini semakin meningkat. Kendala yang dihadapi BNNK Samarinda kurangnya alokasi dana, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional sehingga kegiatan berjalan seperti apa adanya dan kurangnya peran aktif dari masyarakat kepada BNNK Samarinda untuk ikut berpartisipasi dalam hal mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda*

Kata Kunci : Sosialisasi Bahaya Narkoba, BNNK Samarinda

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : miftajannah@yahoo.co.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatannya sumberdaya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Di Indonesia ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba kian meningkat dan mengarah pada generasi muda bangsa yang dijadikan tulang punggung suatu negara dan dapat merusak moral bangsa. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, dilihat dari penyebabnya dan penanganannya disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi yaitu faktor narkotika, faktor lingkungan, dan faktor individu yang menyalahgunakannya karna kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada remaja, karna remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologik maupun sosial yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika.

Dalam mewujudkan Kota Samarinda bebas narkoba tahun 2015 pemerintah dan masyarakat melaksanakan pembangunan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 104, pasal 105 dan pasal 107. Melaksanakan pencegahan di bidang P4GN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan narkoba untuk mencegah generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba, mendorong dan menunjang kegiatan atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Pusat membuat satu badan non struktural yaitu BNNK Samarinda yang khusus menangani masalah narkotika baik itu P4GN di bidang pencegahan melalui kegiatan Diseminasi Informasi dan Advokasi. Diseminasi informasi P4GN dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam media, baik media cetak, maupun media elektronik, dan media tatap muka.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda. Guna memperpanjang tangan pemerintah dan menjangkau daerah-daerah di Kalimantan Timur dan berkedudukan di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda bukan hanya melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan P4GN tetapi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dan semua jenis narkoba dan efek yang ditimbulkan bagi penggunaannya, karena narkoba dapat merusak jaringan atau sel-sel yang ada dalam tubuh serta dapat juga mengakibatkan kematian. Narkoba bukan sebuah solusi untuk suatu

permasalahan tetapi narkoba merupakan bencana yang akan mengakibatkan banyak permasalahan.

Tujuan dibentuk lembaga ini untuk mengefektikan kerja pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat di bidang pencegahan P4GN dan melaksanakan administrasi penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba. Pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI / MPR / 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur tentang pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkoba dimasyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan generasi penerus bangsa pada umumnya.

Di Kota Samarinda, ternyata pengguna narkoba tidak hanya dari kalangan masyarakat umum tetapi juga terjadi dikalangan PNS, mahasiswa, swasta, wiraswasta, narapidana, dan ibu rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan data rekapitulasi penanganan tindak pidana narkoba yang diperoleh dari peneliti BNNK Samarinda bahwa tahun 2011 terdapat 183 kasus 339 tersangka, tahun 2012 terdapat 201 kasus 348 tersangka, dan tahun 2013 sebanyak 212 kasus 407 (Sumber Poltabes Samarinda) tahun 2013 yang semakin meningkat dalam keadaan 3 tahun ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama penelitiannya yaitu bagaimana peranan BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di bidang pencegahan P4GN karna dilihat dari kenyataannya masih banyak terdapat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Baik di lingkungan masyarakat umum maupun di lingkungan kampus. Dan kurangnya kesadaran masyarakat yang berperan aktif serta dalam upaya untuk menolak tegas bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda.

Untuk itu permasalahan yang melanda kaum generasi muda ini tidak hanya menjadi beban pemerintah saja, hal ini juga menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Maka berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peranan Badan Narkotikan Nasional Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013 di Kota Samarinda.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kajian, dan rujukan akademis serta menambah wawasan penelitian di bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai kajian penyelenggara pelayanan kesehatan bagi publik.
2. Secara Praktis, dapat mampu memberikan gambaran bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Organisasi

Winardi (2003:3) Organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka (setting), dimana banyak diantara kita melaksanakan proses kehidupan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi mempunyai dampak sangat besar untuk kehidupan, karena dalam sebuah organisasi biasa diibaratkan sebagai masyarakat dalam lingkup kecil. Selalu ada masalah yang perlu dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan anggota atau pun mempertahankan sebuah kelompok.

Komunikasi Organisasi

Effendi (2005:49) Manusia di dalam lingkungan kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi dapat digolongkan ke dalam 3 kategori :

- 1) Komunikasi antar pribadi
Komunikasi ini penerapannya antara pribadi/individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama.
- 2) Komunikasi kelompok
Pada prinsipnya dalam melakukan suatu komunikasi yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi menjadi lebih luas. Dalam

usaha menyampaikan informasi, komunikasi dalam kelompok tidak seperti komunikasi antar pribadi.

3) Komunikasi massa

Komunikasi massa dilakukan melalui alat, yaitu media massa yang meliputi media cetak dan elektronik.

Peran Masyarakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104 tentang peran serta masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, dan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 106 tentang hak masyarakat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba.
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba.
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional Kota.
- 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota.
- 5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Peran serta masyarakat hanyalah sebatas yang telah disebutkan karena masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia, atau memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dan pasal 106 masyarakat yang berperan sangat penting dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.

Narkoba

Partodiharjo (2006:5-9) Narkoba dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya: antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya, tetapi bukan narkoba. Kepanjangan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Jenis-jenis Narkoba

Partodiharjo (2006:11-17) Narkotika dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

- 1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku.

3) Bahan Adiktif lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan

Definisi Konsepsional

Pada hakikatnya konsep merupakan istilah yang dipergunakan oleh seorang peneliti untuk menggambarkan fenomena yang hendak ditelitinya. Oleh karena itu perlu didefinisikan secara jelas supaya dapat dipahami dan dimengerti maksudnya. Berikut ini penulis merumuskan definisi konsepsional yang berhubungan dengan variable dalam penelitian ini sebagai berikut:

Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kotadalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di bidang pencegahan P4GN yang diimplementasikan melalui kegiatan Diseminasi Informasi dengan berbagai macam media sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data/fakta sebenarnya untu memenuhi keingintahuan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sugiyono (2010:205) Menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah peneltian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan penelitian yang dilakukan ini termasuk didalam jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus penelitian yaitu :

1. Kegiatan Diseminasi Informasi :
 - a. Media cetak
 - b. Media elektronik
 - c. Media tatap muka
2. Sasaran dan target
 - a. Sasaran
 - b. Target yang dituju

3. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan tehnik *purposive*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal, sebagai langkah pertama penulis memilih *key informan*, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, dan yang menjadi informan Kasi Pencegahan, Kasubag Tata Usaha yang memberikan data-data rekapitulasi penanganan tindak pidana tahun 2011-2013, Instansi terkait Kepolisian Poltabes Samarinda, Kantor Dispenda Samarinda dan Perguruan Tinggi Stikom Samarinda
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari arsip rekapitulasi penanganan tindak pidana narkoba tahun 2011-2013, dokumen- dokumen Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/2010/BNN dan laporan hasil evaluasi yang dianggap perlu kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penulis menggunakan perpustakaan sebagai sarana pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.
2. *Field work research* (penelitian lapangan), yaitu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti di lapangan meliputi :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Penelitian dokumen

Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi 4 (empat) komponen :

- a. Pengumpulan Data
- b. Penyederhanaan Data
- c. Penyajian Data
- d. Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam wilayah Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda khusus menangani masalah narkoba, baik pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan maupun peredaran gelap P4GN yang berkerjasama dengan Kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN dengan tujuan membantu pemerintah dalam memerangi masalah narkoba

Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda

1. Visi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sebagai berikut “Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Yang Profesional Dan Mampu Menyatukan Dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
2. Misi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sebagai berikut “Bersama Instansi Pemerintah Daerah Terkait dan Komponen Masyarakat di Kota Samarinda Melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi (Penjangkauan dan Pendampingan), Pemberantasan Narkoba dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel”.

Hasil Penelitian

Kegiatan Diseminasi Informasi

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang pencegahan adalah salah satu unit struktur organisasi yang terdapat di dalam BNNK Samarinda yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kota Samarinda dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan BNNK Samarinda melalui kegiatan Diseminasi Informasi. Dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di bidang pencegahan P4GN yang dilakukan oleh BNNK Samarinda dalam memberikan informasi terkait informasi narkoba. Diseminasi informasi melalui berbagai media sebagai berikut:

Media cetak

Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan teknis P4GN dibidang pencegahan, peranan BNNK Samarinda dalam sosialisasimelalui berbagai media termasuk media cetak, BNNK Samarinda memasang iklan/spanduk di depan kantor BNNK Samarinda(jln.Anggur) dengan tujuan agar masyarakat Samarinda diberbagai kalangan yang lewat jalan anggur dapat melihat pesan-pesan tentang bahaya narkoba dan BNNK Samarinda memasang tiap-tiap persimpangan jalan yang ada di Kota Samarinda.Selain menggunakan spanduk BNNK membuat kalender yang berisikan pesan-pesan moral tertulis tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan dibagikan kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Media elektronik

Selain melalui media cetak BNNK Samarinda menjelaskan bagaimana kegiatan diseminasi informasi melalui media elektronik, saat ini BNNK memiliki radio faras FM yang digunakan untuk memberikan informasi kepada

masyarakat Kota Samarinda dan dijadikan alat sosialisasi langsung, melalui radio faras FM BNNK menjelaskan dampak negative akibat sosial dan mengajak masyarakat diberbagai kalangan, selain menggunakan radio BNNK memiliki salah satu website merupakan salah satu alat teknologi internet agar dapat mengakses langsung situs yang ada di BNNK Samarinda, dan BNNK bekerjasama dengan stasiun TV TVRI Samarinda dalam melaksanakan dialog interaktif

Media tatap muka

Untuk meningkatkan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba yaitu diseminasi informasi melalui media tatap muka ke berbagai sasaran berdasarkan tingkat kerentanan, BNNK telah bekerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Samarinda yang dianggap strategis dan perlu adanya sosialisasi, karna sosialisasi dilakukan mengajak para mahasiswa agar menjauhi narkoba, selain di lingkungan kampus BNNK telah mengadakan proses diseminasi di lingkungan dinas terkait pada saat pelatihan prajabatan BNNK menyelipkan materi tentang bahaya narkoba, memberikan pengarahan tentang bahaya narkoba, kemudian BNNK telah melaksanakan diseminasi informasi di lingkungan swasta seperti Tempat Hiburan Malam yang ada di Kota Samarinda terhadap pekerja yang berada di THM tersebut.

Sasaran

BNNK Samarinda dalam menjalankan perannya memiliki sasaran yang dimaksud dalam kegiatan mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, melalui diseminasi informasi yang ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, PNS, dan lingkungan swasta yang belum pernah menyalahgunakan narkoba sebagai bentuk pencegahan primer bagi mereka yang belum pernah sama sekali mencoba narkoba, sasaran utama adalah pelajar dan mahasiswa karena saat ini menjadi masa rentan yang akan dijadikan sasaran para pengedar narkoba dengan tujuan sosialisasi ini memiliki imunitas atau daya tangkal dan pengaruh jahat narkoba. Selain menyampaikan materi BNNK telah melakukan pengambilan tes urin terhadap PNS dilakukan secara tertutup, dirahasiakan dan lingkungan swasta pengambilan tes urin dilakukan diberbagai Tempat Hiburan Malam.

Target Yang Dituju

Dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda bebas narkoba tahun 2011-2015 BNNK Samarinda memiliki target yang ditujudengan menurunkan angka pravelensi penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kiat-kiat yang telah dijalankan awalnya secara bersamaan melaksanakan pencegahan seluruh masyarakat baik melalui pencegahan berbasis, sekolah, tempat kerja, dan swasta. Memfokuskan untuk menjadikan pelajar, mahasiswa dan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran narkoba, menginformasikan hal positif dan bermanfaat dan menjelaskan tentang fakta-fakta bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian dijelaskan tentang data penanganan tindak pidana narkoba semakin meningkat yang terbanyak adalah penyalahgunaan sabu dan ektesi sebab data penanganan tindak pidana yang dimiliki Kepolisian Poltabes Samarinda pada tahun 2013 terdapat

212 kasus narkoba, sementara sebelumnya pada tahun 2012, 201 kasus dan 2011 tercatat 183 kasus.

Kendala Yang di Hadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba

Kendala yang dihadapi BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya narkoba adalah lingkungan masyarakat karena kurangnya kesadaran, rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya menolak tegas bahaya narkoba, jika BNNK melakukan sosialisasi dimasyarakat, banyak rasa kepedulian mereka masih terbilang sangat minim tetapi tantangan seperti ini menjadikan suatu motivasi untuk terus maju dan kurangnya anggaran dana yang dimiliki BNNK Samarinda berasal dari APBN masih sangat kurang, sehingga perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BNNK Samarinda masih sangat terbatas sehingga kegiatan berjalan seperti apa adanya.

Pembahasan

Kegiatan Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi P4GN adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target, atau individu agar mendapatkan informasi dan merupakan bentuk rasa kepedulian BNNK Samarinda kepada masyarakat dalam hal mencegah warga kota Samarinda agar tidak terjerumus, sehingga timbul kesadaran untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan sikap dan perilaku Tahun 2012).

Media cetak

Di dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor:1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan P4GN Tahun 2011-2015, Diseminasi informasi melalui media cetak merupakan segala barang yang dicetak yang ditujukan untuk umum atau untuk suatu publik tertentu serta segala macam barang cetakan yang ditujukan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi tentang bahaya narkoba.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian diketahui bahwa media cetak digunakan untuk membantu BNNK Samarinda sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, media ini menyimpan pesan tertulis yang mudah diterima oleh kalangan masyarakat merupakan bentuk rasa kepedulian BNNK untuk mengajak masyarakat dalam hal mencegah warga Samarinda agar tidak terjerumus dari bahaya narkoba. Saat ini BNNK Samarinda telah membuat spanduk- spanduk yang menggambarkan bahaya penyalahgunaan narkoba dan dipasang di setiap persimpangan jalan yang ada di Kota Samarinda. BNNK Samarinda telah memasang spanduk di depan kantor BNNK Samarinda jalan anggur dengan tujuan agar masyarakat Kota Samarinda dari berbagai kalangan yang telah melewati jalan tersebut dapat melihat pesan- pesan tentang bahaya narkoba. Selain itu BNNK telah membuat kalender dan dibagikan kepada kalangan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, dari sosialisasi tidak langsung melalui spanduk, kalender seperti ini BNNK agar mampu memberikan

pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua tentang bahaya penggunaan narkoba. Artinya BNNK Samarinda mengaju pada dasar hukum yaitu peran serta masyarakat tentang narkoba sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Media elektronik

Di dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor:1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan P4GN Tahun 2011-2015, Diseminasi informasi melalui media elektronik BNNK Samarinda mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan bagaimana cara BNNK Samarinda untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi di bidang pencegahan tanpa hambatan, ruang dan waktu untuk menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dapat dikomunikasikan secara instanskepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui BNNK menjadikan media elektronik sebagai alat mensosialisasikan di bidang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda, dan alat komunikasi yang dimiliki BNNK saat ini sudah sangat memadai dengan menggunakan radio Faras FM, dan website <http://Samarinda.bnn.go.id> merupakan salah satu alat teknologi internet agar masyarakat Kota Samarinda agar dapat mengakses langsung, dan BNNK Samarinda telah bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Samarinda untuk menggelar dialog interaktif dan bekerjasama dengan Kepolisian untuk menjadi narasumber, telah terlaksana dengan baik, dan dimanfaatkan oleh BNNK Samarinda untuk lebih gencar mensosialisasikan berbagai program tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba diberbagai kalangan khususnya

Media tatap muka

Di dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor:1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan P4GN tahun 2011-2015. Diseminasi informasi melalui media tatap muka BNNK Samarinda mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan kegiatan yang dilakukan BNNK Samarinda seperti seminar, rapat, diskusi serta pelatihan.

Berdasarkan penelitian di atas diketahui BNNK Samarinda menjadikan media tatap muka untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNNK Samarinda di lingkungan kampus, lingkungan dinas terkait, dan lingkungan swasta. Kegiatan yang dilaksanakan BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya narkoba melalui media tatap muka secara langsung telah terlaksana dengan baik dan telah dilaksanakan kegiatan diseminasi informasi P4GN di Perguruan Tinggi Stikom, kantor Dispenda, dan Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Samarinda, Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak dalam waktu yang berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan satu kali oleh BNNK Samarinda karena terbatasnya jumlah sosialisator yang ada di BNNK Samarinda.

Sasaran

Di dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor:1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan P4GN Tahun

2011-2015, untuk menyatukan visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda memiliki upaya yaitu seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba yang diarahkan oleh BNNK Samarinda untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan sasaran yang dimaksud.

Dari hasil penelitian diketahui BNNK Samarinda menjadikan sasaran pelajar, mahasiswa, PNS, dan lingkungan swasta yang belum pernah menyalahgunakan narkoba sebagai bentuk pencegahan primer dan membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BNNK bekerjasama terutama lingkungan pelajar, mahasiswa, PNS, dan lingkungan swasta untuk membentengi dan menyelamatkan ancaman bahaya narkoba di Kota Samarinda. Di dalam kegiatan ini PNS dan lingkungan swasta menjadi sasaran BNNK Samarinda untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, BNNK memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba dan dilanjutkan pengambilan tes urine secara tertutup dilakukan terhadap PNS dan Tempat Hiburan Malam (THM) dengan tujuan untuk mendeteksi saja.

Target yang dituju

Di dalam Intruksi Walikota Samarinda Nomor:1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan P4GN tahun 2011-2015, penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda kian meningkat pada generasi muda. BNNK Samarinda memiliki target yang dituju dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda bebas narkoba tahun 2011-2015

Dari hasil penelitian diketahui bahwa BNNK Samarinda memiliki target yang dituju, BNNK telah melaksanakan kiat-kiat di bidang pencegahan P4GN melalui kegiatan diseminasi informasi kepada seluruh masyarakat baik melalui pencegahan berbasis, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan swasta, memfokuskan menjadikan pelajar, mahasiswa untuk memiliki pola pikir, sikap terampil untuk menolak penyalahgunaan narkoba, dan menginformasikan hal positif dan bermanfaat dengan tujuan untuk menurunkan angka pravelensi penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda. Namun dari tahun ke tahun data yang ada telah menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba kian meningkat dari tahun 2011-2013, data tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan. Sehingga dengan demikian, tujuan BNNK dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda bebas narkoba untuk menurunkan angka pravelensi tingkat penyalahgunaan bahaya narkoba selama 3 tahun ini tidak berhasil.

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba

Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran peran masyarakat yang masih kurang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan dukungan yang berperan aktif dalam upaya menolak tegas bahaya penyalahgunaan narkoba. Peran BNNK Samarinda masih sangat kurang karena ketidaktahuan masyarakat serta pola pikir

yang keliru mengakibatkan masyarakat enggan melapor ke instansi berwenang.

2. Kurangnya anggaran dana yang dimiliki BNNK Samarinda yang berasal dari APBN masih sangat kurang, sehingga perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan BNNK masih sangat terbatas sehingga kegiatan berjalan seperti apa adanya sehingga program-program tersebut belum mampu mencakup keseluruhan wilayah Kota Samarinda, dan yang merasakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan tersebut hanya sebagian kecil masyarakat dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kota Samarinda.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda, memperoleh kesimpulan yang merupakan hasil wawancara dengan key informan, informan dan dari hasil laporan tertulis, dokumen-dokumen yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, antara lain:

1. Kegiatan diseminasi informasi P4GN yang dilakukan oleh BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di bidang pencegahan telah terlaksana dengan baik. Kegiatan Diseminasi Informasi melalui media cetak, media elektronik dan media tatap muka. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Perguruan Tinggi, badan-badan pemerintah dan lingkungan swasta seperti Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota Samarinda dan dilanjutkan dengan pengambilan tes urin secara tertutup dan dirahasiakan, hal dibuktikan dengan adanya kegiatan diseminasi informasi P4GN yang telah dilakukan BNNK dan didukung dengan pernyataan dari instansi terkait, tidak ada jadwal rutin di bidang pencegahan dalam melakukan kegiatan ini, tergantung pada kesepakatan kerjasama dengan pihak/instansi yang terkait.
2. BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba memiliki sasaran dan target yang dituju untuk menjadikan pelajar, mahasiswa, PNS, dan lingkungan swasta yang belum pernah menyalahgunakan narkoba sebagai bentuk pencegahan primer untuk membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Target yang dituju BNNK Samarinda adalah untuk menurunkan angka prevalensi tingkat penyalahgunaan narkoba tetapi dalam kenyataannya tidak berhasil, hal dibuktikan dari hasil data yang telah didapat dari BNNK Samarinda dan Poltabes Samarinda selama 3 tahun ini semakin meningkat.
3. Kendala yang dihadapi BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba tahun 2013 di Kota Samarinda antara lain:

- a. Kurangnya alokasi dana, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional BNNK Samarinda sehingga berjalan seperti apa adanya.
- b. Kurangnya peran aktif dari masyarakat kepada BNNK Samarinda untuk ikut berpartisipasi dalam hal mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di lapangan tentang peranan BNNK Samarinda dalam mensosialisasikan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BNNK Samarinda perlu meningkatkan sosialisasi narkoba dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan diseminasi informasi P4GN secara rutin dan menyeluruh yang mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda, agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya.
2. BNNK Samarinda melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional agar mampu untuk meningkatkan kinerjanya di Kota Samarinda, baik di bidang pencegahan.
3. Perlunya tambahan dana dari APBN untuk anggaran kegiatan-kegiatan BNNK Kota Samarinda seperti kegiatan sosialisasi dan pelaksanaannya agar dapat ditingkatkan menjadi lebih rutin lagi

Daftar Pustaka

- Iskandar, Anang.2009. *Paradigma Baru Pencegahan Narkoba*. Jakarta:D Kastara.
- Uchjana, Efendy Onong. 2005 *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Cetakan 20. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Matthew B. dan, A. Michael Huberman, 2009 *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong. Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto,Soerjono. 1990.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta:Raja Rafindo Persada.
- Dirdjosisworo Soedjono.2003. *Asas-asas Sosiologi*, Penerbit: Armico, Bandung.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*, Penerbit Erlangga.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*/J.Winardi Ed.1. Cet.1.-Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.

Dokumen-dokumen

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemanfaatan Narkotika untuk
Kepentingan Kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 104 tentang Peran Serta Masyarakat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika
Edisi Terbaru, Fokusindo Mandiri. Cetakan Juni 2003. Bandung.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010 BNN tentang
Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi
dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Intruksi Walikota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi
Pemerintah Kota Samarinda di Bidang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun
2011-2015.